



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 657 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : 1. Surat Menteri Pertama tanggal 30 Nopember 1961 No.29360/61;
2. Surat Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan tanggal 8 September 1961 No. 56693/S.;
3. Surat-Surat Menteri Kesedjahteraan Sosial tanggal 19 September 1961 No. Kab. 11-42-10 dan tanggal 14 Oktober 1961 No. Kab. 11-49-32;
- Menimbang : bahwa kepada Dr. Sutomo almarhum, K. H. Ahmad Dahlan almarhum dan K. H. Agus Salim almarhum, patut diberi penghargaan oleh Negara, mengingat djasa-djasa mereka sebagai Pemimpin Indonesia dimana silam, jang semasa hidupnja, karena terdorong oleh rasa Tjinta Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menentang pendjadjahan dibumi Indonesia;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 217 Tahun 1957 mengenai Peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 241 Tahun 1958 mengenai Peraturan tentang tata tjara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan : 1. Dr. SUTOMO almarhum,
2. K. H. AHMAD DAHLAN almarhum dan
3. K. H. AGUS SALIM almarhum,
sebagai Pahlawan-Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
- Kedua : Menetapkan ketentuan-ketentua dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 217 Tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah mereka;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan ini denagan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA